



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yustina Aplonia Boymau, bertempat tinggal di Lili, RT 016/RW 009, Kec.Fatuleu, Kab.Kupang, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Mathias Rafael, bertempat tinggal di Lili, RT 016 / 009 Kec.Fatuleu, Kab.Kupang. Namun sejak tahun 2018 tidak diketahui tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatatan Sipil di Kecamatan Fatuleu sesuai kutipan Akte Perkawinan menurut AK.858.0011952 – No 231 tanggal 31 Oktober 2010;
2. Bahwa Selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami –isteri dan tinggal bersama kedua orang tua PENGGUGAT;
3. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah hingga saat TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT, kami belum dikaruniai anak namun ada dua orang anak laki-laki dari PENGGUGAT dimana ke dua anak ini yang dijadikan permasalahan oleh TERGUGAT;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT pergi dari rumah dan meninggalkan PENGGUGAT dan ke dua orang anak PENGGUGAT;

5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir terhadap PENGGUGAT dan ke dua anak PENGGUGAT sehingga MENELANTARKAN kehidupan kami yang dimana seharusnya menjadi kewajiban utama TERGUGAT dalam suatu perkawinan yang sah dan sudah mengakui kedua anak ini menjadi anaknya sendiri;

6. Bahwa sejak kepergian TERGUGAT, PENGGUGAT tetap tinggal bersama kedua orang tua PENGGUGAT selama 2(dua) tahun, dan PENGGUGAT tetap menafkahi sendiri ke dua anak PENGGUGAT;

7. Bahwa sekitar tahun 2015 TERGUGAT pernah meninggalkan PENGGUGAT selama 9 bulan juga dan kembali dengan sikap yang sama tidak menafkahi kehidupan TERGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT, hingga tanggal 30 Oktober 2018 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan kedua anak PENGGUGAT saat ANAK PERTAMA PENGGUGAT di PERHADAPKAN UNTUK MENERIMA SIDI, hingga sampai saat ini dan tidak menemukan alamat dan nomor Hand Phone TERGUGAT untuk dapat dihubungi;

8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, PENGGUGAT memberitahukan kejadian ini kepada keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengambil keputusan menceraikan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara adat, namun keluarga TERGUGAT tidak merespon karna TERGUGAT sudah tidak diketahui keberadaannya hingga ketika mama kandungnya meninggal juga TERGUGAT tidak ada dan tidak ada nomor hand phone yang bisa dihubungi, dan keluarga TERGUGAT dengan sendiri memutuskan hubungan kekeluargaan ini dengan tidak memberitahukan kematian Ibu kandung dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT, keluarga TERGUGAT juga mengatakan bahwa tidak ada anak dengan PENGGUGAT;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk perkawinan yang harmonis sudah sukit di pertahankan lagi, karena itu masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan menyebutkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gedung Gereja Jemaat BET'EL LILI pada tanggal 31 Oktober 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Akte Perkawinan menurut AK.858. 0011952-No 231 tanggal 31 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya,
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Maret 2020, tanggal 27 Mei 2020, dan tanggal 27 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa sehelai surat asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK : 5301106008770001 tanggal 05-02-2016 atas nama Yustina Aplonia Boymau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 231/KF/2010 dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2010 atas nama Mathias Rafael dengan Yustina Aplonia Boymau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor seri MS. A. No. 35918 tanggal 31 Oktober 2010 atas nama Mathias Rafeal dengan Yustina Aplonia Boymau, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5301102702110002 dikeluarkan tanggal 09-02-2016 atas nama kepala keluarga Mathias Rafael, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nikodemus Bili Dappa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili;
- Bahwa Pernikahan Tergugat dan Penggugat dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Tergugat sudah hampir 3 (tiga) tahun atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan menghilang dari rumah dan juga Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah saksi kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja tetapi tiba-tiba Tergugat menghilang hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menghilang dari rumah karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah berhadapan hanya beda RT jadi saksi lihat, kalau ada apa-apa saksi tahu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Petani, sebelumnya pernah honor di Sosial;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan Tergugat menghilang atau pergi, yang saksi tahu sudah hampir 3 (tiga) tahun atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Saksi tidak tahu persis tanggalnya tapi sudah hampir 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017;

- Bahwa Terakhir sebelum Tergugat jalan itu Tergugat masih ambil saksi punya babi karena Tergugat bekerja di pasar sebagai pengover binatang dan terakhir Tergugat mengambil babi milik saksi terus menghilang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai honor di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan Tergugat tinggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar cerita juga tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah;
- Bahwa Dari hasil pernikahan Penggugat sebelumnya, Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di manakah Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat asli dari Pukdale, Kecamatan Kupang Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah atau tidak keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat bertemu untuk membahas masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Tergugat menghubungi Penggugat memberitahukan Tergugat ada di Pukdale;

2. Frids Daviras Bastian.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili;
- Bahwa Pernikahan Tergugat dan Penggugat dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Tergugat pergi dari rumah sejak kurang lebih tahun 2018 atau 1 (satu) tahun lebih tanpa informasi mau pergi ke mana;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat, hanya berseberangan jalan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat tetapi di tempat tinggal kami ada kelompok suka duka dan sudah 1 (satu) tahun lebih saksi tidak lihat Tergugat lagi, Tergugat tidak ada lagi. Setelah itu tiba-tiba saksi dengar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat lagi sejak kurang lebih tahun 2018 atau 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Kalau menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah lagi entah alasannya apa, Tergugat pergi tidak ada informasi mau ke mana;
- Bahwa Pada waktu kematian ibu kandung dari Tergugat, kami datang tetapi kami tidak bertanya-tanya tentang keberadaan Tergugat karena pada waktu itu sedang ramai jadi kami datang sekedar melayat. Pada waktu kematian itu dari bersaudara yang ada waktu Tergugat keluar tidak ada informasi dan Tergugat tidak bisa dihubungi;

3. Richard Frandi Boymau.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ayah tiri saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili;
- Bahwa Pernikahan Tergugat dan Penggugat dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lili;
- Bahwa Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Yang tinggal dalam rumah tersebut adalah saksi, Penggugat, adik saksi, nenek saksi, dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribu mengenai persoalan uang. Saksi dan adik saksi ke sekolah minta uang di Tergugat tetapi Tergugat tidak kasih;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat keluar karena marah bisa sampai hitungan minggu atau bulan dan ketika pulang marah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat marah-marah tidak jelas, Tergugat bertengkar dengan Penggugat. Terakhir kali Tergugat marah-marah pada waktu saksi sidi (salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018. Pada waktu saksi mau sidi Tergugat bilang pada Penggugat bahwa Tergugat tidak terima saksi sebagai anak dan Tergugat pergi tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat biasanya karena persoalan uang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang hewan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semua Penggugat yang tanggung. Tergugat tidak pernah kasi uang;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu tempeleng/menampar Penggugat setelah itu Tergugat lari ke Pukdale. Kejadian itu terjadi pada tahun 2015 di rumah tepatnya di dalam kamar karena masalah uang. Waktu itu Tergugat minta uang kepada Penggugat. Saksi ada di kamar yang lain, dan mendengar Tergugat meminta uang kepada Penggugat, lalu saksi masuk ke kamar mereka dan saksi melihat Tergugat menampar Penggugat. Pada waktu itu saksi hanya diam karena saksi masih kecil, masih di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Tergugat penjudi keras. Kadang sampai orang datang tagih utang Tergugat di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di keluarga Tergugat, di adik kandung atau saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Pada waktu itu saksi juga ikut mencari Tergugat;
- Bahwa Pada waktu Penggugat mencari Tergugat, Tergugat tidak ada. Keluarga Tergugat juga tidak tahu di mana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Belum ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ataupun keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;

4. Yerni C. Boymau.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injil Di Timor Jemaat Bet'el Lili;
- Bahwa Pernikahan Tergugat dan Penggugat dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lili;
- Bahwa Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat. Rumah Penggugat dan Tergugat di atas sedangkan rumah saksi di bawah. Penggugat curhat menyampaikan pengeluhan kepada saksi jadi saksi sarankan mencari jalan terbaik;
- Bahwa Terakhir kali Penggugat mengeluhkan Tergugat yang meminta uang pada waktu anak Penggugat yang bernama Richard mau sidi(salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018. Penggugat menyampaikan: "kakak, ini Frandi mau sidi tapi Tergugat minta uang kepada saksi", karena hal itu Tergugat marah. Lalu saksi katakan: "bukan dia juga yang cari uang untuk kamu, kamu tahu dia punya perilaku seperti apa jadi jangan pikir karena kami ada";
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut saksi mendengar langsung karena rumah saksi berada di bawah rumah Penggugat dan Tergugat dan karena suara Tergugat tinggi/keras.;
- Bahwa Tergugat waktu itu bilang: "saya minta uang" lalu Penggugat menjawab: "Frandi mau sidi, saya tidak ada uang;
- Bahwa Setelah itu saksi melihat Tergugat keluar membawa tas lalu naik bemo (kendaraan umum);
- Bahwa Sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pada waktu orangtua Tergugat meninggal, keluarga Penggugat datang kerana pada waktu ada dari keluarga Penggugat yang meninggal, keluarga Tergugat pernah datang membawa sesuatu. Pada waktu kami datang keluarga Tergugat kaget dan bertanya: "kami tahu dari mana"? Lalu kami menjawab: "kami tahu dari orang". Pada waktu itu keluarga Tergugat menyampaikan: "kami menghubungi juga tidak ada nomor". Lalu kaka dan adik Tergugat menghubungi Tergugat tetapi nomor handphone Tergugat tidak aktif;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 September 2020 dan selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai Apakah benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Nikodemus Bili Dappa**, 2. Saksi **Frids Daviras Bastian**, 3. Saksi **Richard Frandi Boymau**, 4. Saksi **Yerni C. Boymau**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK : 5301106008770001 tanggal 05-02-2016 atas nama Yustina Aplonia Boymau, P-2 tentang Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 231/KF/2010 dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2010 atas nama Mathias Rafael dengan Yustina Aplonia Boymau, P-3 tentang Foto Copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor seri MS. A. No. 35918 tanggal 31 Oktober 2010 atas nama Mathias Rafeal dengan Yustina Aplonia Boymau, P-4 tentang Foto Copy Kartu Keluarga No. 5301102702110002 dikeluarkan tanggal 09-02-2016 atas nama kepala keluarga Mathias Rafael, serta Saksi **Nikodemus Bili Dappa** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat,

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili, Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Bahwa Sepengetahuan saksi masalah yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Tergugat sudah hampir 3 (tiga) tahun atau sekitar 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan menghilang dari rumah dan juga Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapankah Tergugat menghilang atau pergi dan Saksi tidak tahu persis tanggalnya tapi sudah hampir 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017, Saksi **Frids Daviras Bastian** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili, Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Bahwa Sepengetahuan saksi masalah yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah Tergugat pergi dari rumah sejak kurang lebih tahun 2018 atau 1 (satu) tahun lebih tanpa informasi mau pergi ke mana, saksi **Richard Frandi Boymau** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ayah tiri saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili, Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lili, Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut mengenai persoalan uang, Saksi dan adik saksi ke sekolah minta uang di Tergugat tetapi Tergugat tidak kasih, Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas, sehingga menyebabkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Terakhir kali Tergugat marah-marah pada waktu saksi sidi (salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018, Pada waktu saksi mau sidi Tergugat bilang pada Penggugat bahwa Tergugat tidak terima saksi sebagai anak dan Tergugat pergi tidak kembali sampai sekarang Saksi **Yerni C. Boymau** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili, Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di Lili, Bahwa Terakhir kali Penggugat mengeluhkan Tergugat yang meminta uang pada waktu anak Penggugat yang bernama Richard mau sidi (salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018. Penggugat menyampaikan: "kakak, ini Frandi mau sidi tapi Tergugat minta uang kepada saksi", karena hal itu Tergugat marah. Lalu saksi katakan: "bukan dia juga yang cari uang untuk kamu, kamu tahu dia punya perilaku seperti apa jadi jangan pikir karena kami ada", Bahwa Setelah itu saksi melihat Tergugat keluar membawa tas lalu naik bemo (kendaraan umum), Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 dan saksi-saksi dari penggugat yang menerangkan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Bet'el Lili, saling bersesuaian sehingga majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pokok Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, maka akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf b yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Nikodemus Bili Dappa**, Saksi **Frids Daviras Bastian**, Saksi **Richard Frandi Boymau**, Saksi **Yerni C. Boymau** saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana saksi **Nikodemus Bili Dappa** menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2017, saksi **Frids Daviras Bastian** menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, Saksi **Richard Frandi Boymau** menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018, dan saksi **Yerni C. Boymau** menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat, namun mengenai sejak kapan Tergugat Meninggalkan penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yaitu tanggal 30 Oktober 2018 bersesuaian dengan keterangan saksi **Richard Frandi Boymau** dan saksi **Yerni C. Boymau** yang menerangkan bahwa benar tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 30 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, sedangkan keterangan saksi **Nikodemus Bili Dappa** dan saksi **Frids Daviras Bastian** hanya memperkirakan sejak kapan kepergian Tergugat tanpa mengetahui pasti kapan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keterangan saksi **Nikodemus Bili Dappa** dan saksi **Frids Daviras Bastian** mengenai tahun kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan sehingga kurang lebih sudah 1 Tahun dan 5 Bulan;

Menimbang bahwa kepergian Tergugat tersebut yaitu selama 1 Tahun dan 5 Bulan apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf b sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat belum genap meninggalkan Penggugat selama 2 Tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat belum genap meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyebab Tergugat Meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2018 karena demi adanya keadilan bagi Para Pihak dan juga adanya kepastian hukum mengenai Perkawinan penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **Richard Frandi Boymau** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut mengenai persoalan uang, Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas, sehingga menyebabkan Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Bahwa Terakhir kali Tergugat marah-marah pada waktu saksi sisi (salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018, Pada waktu saksi mau sisi Tergugat bilang pada Penggugat bahwa Tergugat tidak terima saksi sebagai anak dan Tergugat pergi tidak kembali sampai sekarang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **Yerni C. Boymau** yang pada pokoknya menerangkan, Bahwa Terakhir kali Penggugat

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhan Tergugat yang meminta uang pada waktu anak Penggugat yang bernama Richard mau sidi (salah satu sakramen dalam agama Kristen Protestan) pada tanggal 30 Oktober 2018. Penggugat menyampaikan: “kakak, ini Frandi mau sidi tapi Tergugat minta uang kepada saya”, karena hal itu Tergugat marah. Lalu saksi katakan: “bukan dia juga yang cari uang untuk kamu, kamu tahu dia punya perilaku seperti apa jadi jangan pikir karena kami ada”, Bahwa Setelah itu saksi melihat Tergugat keluar membawa tas lalu naik bemo (kendaraan umum), Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Richard Frandi Boymau** dan **Saksi Yerni C. Boymau** tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh persoalan ekonomi yang mana terakhir kali pertengkaran tersebut terjadi pada saat anak Penggugat (saksi **Richard Frandi Boymau**) mau melakukan SIDI namun Tergugat meminta uang kepada penggugat dan saat itu Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak saat itu hingga saat Gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan Pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas maka Penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena sering terjadinya percekcokan atau perselisihan yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat dalam Akte Perkawinan AK.858. 0011952-No 231 tanggal 31 Oktober 2010, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya maka sudah sepatutnya Petitem ke 2 Gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitem mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitem tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitem tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten kupang setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kupang dari uraian tersebut maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gedung Gereja Jemaat BET'EL LILI pada tanggal 31 Oktober 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Akte Perkawinan menurut AK.858. 0011952-No 231 tanggal 31 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 8 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 07 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Ekawati Septory, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp. 2.721.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu
ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)